*RANCANGAN*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan tertentu dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan;
2. bahwa untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan, perlu diselenggarakan program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan;
 |
| Mengingat | : | 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor...);
 |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Padinakes adalah pemberian bantuan pendidikan bagi putra putri Indonesia untuk mengikuti pendidikan kesehatan dan melaksanakan pendayagunaan setelah menyelesaikan pendidikan.
			2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
			3. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.
			4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
			5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
			6. Daerah Bermasalah Kesehatan yang selanjutnya disingkat DBK adalah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di bawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata atau kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan khusus.
			7. Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan yang selanjutnya disingkat DTPK adalah daerah perbatasan dengan negara lain, daerah kepulauan terpencil dan terluar.
			8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
			9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

1. Padinakes dilaksanakan berdasarkan prinsip:
2. efisien;
3. efektif;
4. transparan;
5. akuntabel;
6. kepatutan; dan
7. manfaat.
8. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
10. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penjaminan adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Padinakes.
11. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
13. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Padinakes dilaksanakan melalui proses:
	1. perencanaan;
	2. rekrutmen;
	3. penetapan peserta;
	4. pelaksanaan pendidikan;
	5. monitoring dan evaluasi; dan
	6. pendayagunaan lulusan Padinakes.
2. Dalam rangka penyelenggaraan Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pengelola pusat dan tim pengelola Poltekkes Kemenkes.
3. Tim pengelola pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
4. Tim pengelola Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Poltekkes.

Pasal 4

1. Padinakes diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes.
2. Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki program studi minimal terakreditasi B.
3. Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

1. Program studi Padinakes terdiri atas:
2. diploma tiga keperawatan;
3. diploma tiga kebidanan;
4. sarjana terapan promosi kesehatan;
5. diploma tiga sanitasi;
6. diploma tiga gizi;
7. diploma tiga farmasi;
8. diploma tiga teknologi laboratorium medik;
9. diploma tiga rekam medis dan informasi kesehatan;
10. diploma tiga kesehatan gigi; dan
11. program studi lain.
12. Program studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan.
13. Dalam menetapkan program studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Padinakes dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional, dengan memperhatikan:

a. jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

b. jenis pelayanan di Puskesmas dan Fasyankes lainnya; dan

c. rencana pendayagunaan peserta Padinakes.

Bagian Kedua

Rekrutmen

Pasal 7

Rekrutmen calon peserta Padinakes dilaksanakan melalui tahapan:

* 1. pengumuman penerimaan calon peserta Padinakes;
	2. pendaftaran calon peserta Padinakes;
	3. seleksi calon peserta Padinakes; dan
	4. penetapan peserta Padinakes.

Pasal 8

1. Pengumuman penerimaan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan oleh tim pengelola pusat secara terbuka.
2. Tim pengelola pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan alokasi formasi kebutuhan calon peserta berdasarkan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

1. Pendaftaran calon peserta Padinakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh:
2. lulusan SMA atau sederajat; atau
3. mahasiswa tingkat akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara program Padinakes.
4. Calon peserta Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari DTPK dan DBK.
5. Dalam hal calon peserta Padinakes yang berasal dari DTPK dan DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, calon peserta Padinakes dapat berasal dari daerah lain.

Pasal 10

1. Pendaftaran calon peserta Padinakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara daring dengan mengunggah dokumen persyaratan atau mengirimkan dokumen persyaratan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
	1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, dan/atau kartu identitas lain;
	2. surat keterangan sehat dari dokter di Fasyankes milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
	3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
	4. fotokopi ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
	5. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
	6. surat izin orang tua/wali; dan
	7. surat pernyataan kesediaan melaksanakan pendayagunaan yang ditandatangani peserta di atas meterai.

Pasal 11

Seleksi calon peserta Padinakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri atas:

* 1. seleksi administrasi;
	2. seleksi akademik; dan
	3. wawancara dan psikotes.

Pasal 12

1. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh tim pengelola pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
	1. verifikasi dokumen persyaratan; dan
	2. validasi dokumen persyaratan.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi secara berjenjang.
4. Validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim pengelola pusat berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 13

1. Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diikuti oleh calon peserta Padinakes yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing tim pengelola Poltekkes Kemenkes.
3. Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lulusan SMA atau sederajat mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes.
4. Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa tingkat akhir dilakukan melalui portofolio dengan menyampaikan hasil transkrip nilai masa studi 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

1. Wawancara dan psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh tim pengelola Poltekkes Kemenkes setelah calon peserta Padinakes lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Wawancara dan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kesiapan calon peserta Padinakes.
3. Pada saat wawancara dan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta Padinakes membawa dan menunjukkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
4. Hasil seleksi wawancara dan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim pengelola Poltekkes Kemenkes kepada tim pengelola pusat.

Pasal 15

Calon peserta Padinakes yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai peserta Padinakes oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 16

1. Masa studi pelaksanaan pendidikan Padinakes sebagai berikut:

6 (enam) semester program diploma tiga;

8 (delapan) semester program sarjana terapan; dan

2 (dua) semester untuk mahasiswa tingkat akhir masa pendidikan.

1. Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester.
2. Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi peserta yang sakit dalam waktu lama dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang bekerja di Fasyankes milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Padinakes ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENDAYAGUNAAN PASCAPENDIDIKAN

Pasal 18

1. Peserta Padinakes yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti pendayagunaan pascapendidikan.
2. Pendayagunaan pascapendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes.
3. Pendayagunaan pascapendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
	1. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
	2. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
	3. penugasan khusus di Puskesmas dan Fasyankes lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal kebutuhan Tenaga Kesehatan telah terpenuhi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes tidak dapat melaksanakan pendayagunaan pascapendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes.
5. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes melakukan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Pemerintah Daerah Provinsi tersebut.
6. Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kategori DTPK dan DBK.
7. Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tujuan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes tidak dapat mendayagunakan peserta Padinakes, Pemerintah Daerah Provinsi tersebut melaporkan kepada Pemerintah Pusat.
9. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Pusat mendayagunakan peserta Padinakes melalui penugasan khusus di Puskesmas dan Fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

1. Pendayagunaan peserta padinakes yang berasal dari daerah selain DTPK dan DBK dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peserta Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DTPK, DBK, dan daerah lain.

Pasal 20

Pendayagunaan melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pendayagunaan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dan ayat (9) dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan rumah sakit di DTPK, DBK, dan daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 22

1. Jangka waktu masa penugasan khusus peserta Padinakes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Masa penugasan khusus bagi peserta Padinakes yang berasal dari mahasiswa semester akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes terhitung paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Dalam hal peserta Padinakes diterima menjadi calon aparatur sipil negara di daerah tujuan pendayagunaan dalam masa penugasan khusus, maka yang bersangkutan dinyatakan telah selesai mengikuti pendayagunaan pascapendidikan.

Pasal 24

Peserta Padinakes yang telah menyelesaikan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat didayagunakan kembali di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada daerah DTPK dan DBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

* + 1. Peserta Padinakes berhak memperoleh:
1. biaya pendidikan dan biaya nonpendidikan selama masa studi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. cuti akademik.
	* 1. Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta yang sakit dengan waktu lama dan harus berdasarkan surat keterangan dari dokter yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
		2. Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama masa pendidikan.

Pasal 26

Peserta Padinakes mempunyai kewajiban:

* 1. menaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes;
	2. melaksanakan pendayagunaan setelah selesai mengikuti pendidikan;
	3. melaporkan pelaksanaan pendayagunaan secara berkala kepada tim pengelola pusat di lokasi penugasan; dan
	4. bagi peserta lulusan Padinakes yang mengikuti dan/atau lulus tes calon aparatur sipil negara di tempat penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib memberikan informasi kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 27

Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes mempunyai hak menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta Padinakes sesuai dengan pola tarif yang berlaku di masing-masing Poltekkes Kemenkes.

Pasal 28

Tim pengelola pusat dan tim pengelola Poltekkes Kemenkes mempunyai kewajiban melaporkan kepada Kepala Badan mengenai:

1. hasil seleksi akademik, wawancara, dan psikotes;
2. perkembangan dan hasil studi peserta setiap semester; dan
3. daftar nama peserta yang telah lulus program Padinakes,

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 29

1. Pembiayaan penyelenggaraan Padinakes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Padinakes yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan penyelenggaraan Padinakes yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk membiayai komponen di luar komponen bantuan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
5. Pembiayaan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 30

* 1. Biaya penyelenggaraan Padinakes diberikan kepada peserta dan Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes.
	2. Biaya penyelenggaraan Padinakes yang diberikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya hidup dan biaya operasional;

b. buku dan referensi; dan

c. biaya lain.

* 1. Biaya yang diberikan kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Biaya penyelenggaraan Padinakes yang diberikan kepada peserta melalui Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan biaya pendidikan.
	3. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes berupa uang pendidikan dengan besaran sesuai peraturan pola tarif yang berlaku di masing-masing Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes.

Pasal 31

* 1. Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dihentikan apabila peserta Padinakes:
	2. meninggal dunia;
	3. telah lulus pendidikan;
	4. terbukti peserta tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan;
	5. tidak mencapai target Indeks Prestasi Semester (IPS) Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes selama 2 (dua) semester berturut-turut;
	6. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
	7. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
	8. Dalam hal kondisi tertentu, direktur Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes dapat memberikan rekomendasi penghentian peserta Padinakes kepada tim pengelola pusat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

1. Menteri melalui Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Padinakes.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester atau sesuai dengan kebutuhan Padinakes.
3. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengikutsertakan tim pengelola pusat, tim pengelola Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Menteri melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Padinakes dengan melibatkan Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 34

* + 1. Dalam rangka pengawasan, Menteri melalui Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta Padinakes yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berupa:
	1. teguran tertulis;
	2. penghentian biaya pendidikan;
	3. pengembalian biaya pendidikan ke kas negara; dan/atau
	4. larangan mengikuti kembali Padinakes.
		1. Penghentian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada peserta yang:
			+ 1. berhenti dari pendidikan;
				2. pindah program pendidikan dan/atau pindah ke institusi pendidikan selain yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan;
				3. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
				4. terbukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.
		2. Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
		3. Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada peserta yang:
1. berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
2. berhenti setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta dan telah menerima bantuan biaya pendidikan.
	* 1. Larangan mengikuti Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada peserta yang berhenti setelah ditetapkan sebagai peserta sepanjang belum ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.

Pasal 35

Menteri dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak mendayagunakan peserta Padinakes berupa:

* + - * 1. rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk meninjau ulang usulan e-formasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DTPK dan DBK asal peserta yang menolak untuk mendayagunakan peserta Padinakes yang berasal dari daerahnya;
				2. peninjauan ulang dana alokasi khusus kesehatan (DAK) non fisik untuk BOK Puskesmas menu penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; dan/atau
				3. peninjauan ulang dana dekonsentrasi badan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mendayagunakan peserta Padinakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat mengajukan usulan peserta untuk 1 (satu) kali masa penerimaan Padinakes berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Program Padinakes dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN

JANGKA WAKTU MASA PENUGASAN KHUSUS PESERTA PADINAKES

Jangka waktu masa penugasan khusus peserta Padinakes:

* + - 1. Selama 2 (dua) kali masa pendidikan bagi peserta Padinakes yang berasal dari mahasiswa tingkat akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara program Padinakes.
			2. Selama 1 (satu) kali masa pendidikan bagi peserta Padinakes yang berasal dari dan/atau ditempatkan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.
			3. Selama 1 (satu) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun bagi peserta Padinakes yang berasal dari lulusan SMA atau sederajat yang ditempatkan di wilayah Jawa/Bali/Kalimantan/Sulawesi.

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO